

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH
PANEN PADI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMPUR
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)**

SKRIPSI

**OLEH
AULIA HIDAYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH
PANEN PADI (Studi Kasus di Kecamatan Simpur
Kabupaten Hulu Sungai Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Aulia Hidayah
180102040390**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Hidayah

NIM : 180102040390

Tempat/Tgl. Lahir : Kandangan, 11 Desember 1999

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Aulia Hidayah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI (Studi
Kasus di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu
Sungai Selatan)
Ditulis oleh : Aulia Hidayah
N I M : 180102040390
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 11 Desember 1999
Alamat : Desa Sahapi, RT. 003, RW. 002, Kec, Kelumpang
Hilir, Kab. Kotabaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Desember 2022

Pembimbing I




Dra.Hj.Rusdiyah, MHI
NIP. 196706181992032001

Pembimbing II



Arie Sulityoko, S.Sos., MH
NIP. 197901182005011004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI (Studi Kasus di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, ditulis oleh Aulia Hidayah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 6 Januari 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80,6)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Ketua)	
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H (Anggota)	
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H (Anggota)	
4. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H (Anggota)	

ABSTRAK

Aulia Hidayah, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra.Hj.Rusdiyah, MHI (II) Arie Sulityoko, S.Sos., M.H.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Upah, Panen Padi

Perjanjian upah-mengupah panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan saja tidak ada perjanjian secara tertulis. Mengenai sistem upah panen padi ini dibayarkan secara tidak tunai, karena upah yang akan mereka terima ternyata terlambat untuk dibayarkan. Hal ini akan berdampak terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak akibat telah lalainya seseorang atau tidak terpenuhinya janji dalam pemberian upah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa akad yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan akad ijarah/ujrah karena rukun ataupun syaratnya bersesuaian dengan teori ijarah. Adapun perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. an Nahl/16: 91, bahwa wanprestasi termasuk dosa dan merupakan perbuatan yang zalim serta dilarang dalam Islam. Sehingga bagi mereka yang melanggar perjanjian dapat dikategorikan kepada sifat orang yang munafik. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buruh tani dapat mengajukan ganti rugi jika benar pemilik sawah melakukan wanprestasi.

MOTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(Q.S An-Najm: 39)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil `alamīn, beribu syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, atas segala karunia dan rencana terbaik-Mu, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang menjadi idola dan teladan bagi saya dan umat muslim di seluruh dunia.

Kedua orang tua saya Ayahanda Aderiansyah dan Ibunda Megawati, yang sangat saya cintai dan sayangi. Saya persembahkan karya ini dengan setulus hati. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kesabaran dalam mendidik anakmu hingga sekarang. Terimakasih atas setiap do'a yang selalu kalian panjatkan, nasihat, serta perjuangan yang kalian berikan sehingga anakmu berhasil menyelesaikan pekuliahan, karya ini merupakan salah satu tanda bakti yang saya persembahkan walaupun tidak sebanding dengan perjuangan kalian selama ini. Semoga kalian terus diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Swt, agar selalu bisa mendo'akan anakmu ini agar menjadi lebih baik dan dapat membahagiakan kalian di dunia dan di akhirat.

Kedua kakak saya Juairiah dan Destia Hastuti, yang selalu memotivasi, mendorong serta memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan serta do'a yang selalu kalian panjatkan.

Kedua adik saya Ahyina Bilqisthi dan Najla Mufidah, semoga apa yang kakak lakukan sekarang bisa menjadi teladan kalian untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Selalu berikan yang terbaik untuk mencapai hasil yang terbaik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih akasara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rìjâl bukan ar-rìjâl, (الدِّوَان) al dîwân bukan ad- dîwân

Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرُّوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ —	Ai	a dan i
وُ —	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَ	Â	a dengan topi di atas
يَ	Î	i dengan topi di atas
وُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak

setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut di alihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 sdi bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun jika, huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah- al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini,

misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI (Studi Kasus di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Haris, M.Kn., dan Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Rusdiyah, MHI., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., selaku Penasehat Akademik dan pembimbing skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Seluruh staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, staf Perpustakaan Fakultas Syariah, dan staf Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Teman-teman lokal B Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, yang telah berjuang dan sama-sama belajar. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena telah membantu dan memberikan dukungan serta semangat hingga saya sampai di titik ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 11 Desember 2022

Penulis,



(Aulia Hidayah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULIASAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TEORI TENTANG IJARAH	17
A. Pengertian Ijarah	17
B. Dasar Hukum Ijarah	19
C. Rukun dan Syarat Ijarah	21
D. Macam-macam Ijarah.....	23
E. Hak dan Kewajiban Mengupah dan yang Diupah.....	24
F. Berakhirnya Akad Ijarah	25
G. Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Data dan Sumber Data.....	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Pengolahan Data	31

F. Analisis Data	31
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	33
A. Gambaran Umum Kecamatan Simpur	33
B. Penyajian Data.....	35
C. Analisis Data	43
1. Akad yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan	43
2. Perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan	49
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Populasi Penduduk.	34
Tabel 4.2 Data Informan	39
Tabel 4.3 Data Ringkasan Informan	40
Tabel 5.1 Pengimplementasian pada akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan buruh tani	47